

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR:112TAHUN 2018

TANGGAL : 1 Oktober 2018

PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

I. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN JABATAN PERANGKAT DESA YANG KOSONG



KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
DI DESA KECAMATAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa Penetapan Perangkat Desa yang kosong ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan **Organisasi dan** Tatakerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor **2** Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian **Perangkat** Desa sebagaimana telah diubah dengan **dengan** Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Luwu Nomor 121 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
9. Peraturan Desa Nomor Tahun 20..... Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Desa Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kekosongan Jabatan Perangkat Desa
Kecamatan Kabupaten Luwu sebagai berikut:
1. Sekretaris Desa
 2. Kepala Urusan
 3. Kepala Seksi
 4. Kepala Dusun
- KEDUA : Kekosongan Jabatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU
Keputusan ini, dipergunakan sebagai dasar untuk proses
pengangkatan Perangkat Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Camat di
3. Ketua BPD Desa di
4. Peringgal

II. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA



KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu dibentuk Tim Seleksi Calon Perangkat Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Luwu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 8. Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Seleksi Calon Perangkat **Desa** Kecamatan, dengan susunan **Tim** sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** mempunyai tugas :
1. menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya proses pengangkatan Perangkat Desa;
 2. melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat;
 3. mengumumkan kekosongan dan pembukaan pendaftaran Perangkat Desa kepada warga masyarakat;
 4. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas lamaran Calon Perangkat Desa;
 5. mengumumkan Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti ujian Calon Perangkat Desa;
 6. melaksanakan ujian Calon Perangkat Desa ;
 7. menetapkan jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan ujian Calon Perangkat Desa;
 8. mengumumkan ujian Calon Perangkat Desa; dan
 9. membuat berita acara hasil ujian Calon Perangkat Desa serta melaporkan kepada Kepala Desa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Desa..
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Camat di
3. Ketua BPD Desa di
4. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : Tanggal

SUSUNAN TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN LUWU

No.	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.			Ketua	
2.			Sekretaris	
3.			Bendahara	
4.			Anggota	
5.			Anggota	

KEPALA DESA

.....

III. PEDOMAN PEMBUATAN KOP SURAT, STEMPEL, DAN SAMPUL SURAT TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Tim Seleksi Calon Perangkat Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran:
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital: TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA menggunakan huruf Bookman Old Style ukuran 12 dan 1 spasi;
 - b. Tulisan baris kedua dengan huruf kapital: DESA KECAMATAN menggunakan huruf Bookman Old Style ukuran 12 dan 1 spasi;
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf capital: KABUPATEN LUWU menggunakan huruf Bookman Old Style ukuran 12 dan 1 spasi;
 - d. Tulisan baris keempat dengan kecil: "Sekretariat (ditulis alamat sekeretariat panitia) Telp/HP Kode Pos"
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Tim Seleksi Calon Perangkat Desa ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sebelah kanan.
4. Bentuk Kop Tim Seleksi Calon Perangkat Desa dan penandatungannya beserta stempel, selengkapnya sebagai berikut:

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN LUWU

Sekretariat: Telepon/HP Kode Pos



TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA,

Ketua


Sekretaris,

Nama terang

Nama terang

B. Pedoman Stempel

1. Stempel Tim Seleksi Calon Perangkat Desa berbentuk 4 persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu.
3. Bentuk stempel ditulis Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebagai berikut:



C. Pedoman Sampul Surat

1. Sampul Surat Tim Seleksi Calon Perangkat Desa berbentuk persegi panjang dan berwarna putih.
2. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat pada bagian depan sampul harus diberi stempel.
3. Contoh sampul surat sebagai berikut:

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN LUWU	
Sekretariat: Telepon/HP Kode Pos	
Nomor:	
	Kepada
	Yth.

	Di

**IV. CONTOH BERITA ACARA RAPAT PENYUSUNAN TATA TERTIB
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA**

**TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN LUWU**

Sekretariat Jl. Telepon Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

**RAPAT PENYUSUNAN TATA TERTIB PENJARINGAN
DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., bertempat di Kantor Desa,
telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Tata Tertib Penjaringan dan
Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan

Rapat penyusunan dihadiri oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa
..... dengan acara pokok menyusun dan menetapkan Tata Tertib
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan
..... sebagaimana terlampir dalam berita acara ini, yang harus
dipatuhi oleh Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Penyusunan Tata Tertib Penjaringan dan
Penyaringan Perangkat Desa ini dibuat dengan **sebenarnya** dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA,

1. Ketua : (..... ttd)
2. Sekretaris : (..... ttd)
3. Bendahara : (..... ttd)
4. Anggota : a. (..... ttd)
- b. (..... ttd)

Mengetahui:

Kepala Desa,

(.....)

V. FORMAT SURAT PEMOHONAN

.....,20....

LAMPIRAN: 3 (TIGA) RANGKAP
 PERIHAL : PERMOHONAN SEBAGAI
 CALON PERANGKAT DESA

KEPADA
 YTH. TIM SELEKSI PENGISIAN
 PERANGKAT DESA

.....
 DI -

.....

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA LENGKAP :
 TEMPAT/TGL LAHIR :
 JENIS KELAMIN :
 AGAMA :
 PEKERJAAN :
 PENDIDIKAN TERAKHIR :
 ALAMAT :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK DAPAT KIRANYA DAPAT DITERIMA MENJADI BAKAL CALON PERANGKAT DESA UNTUK JABATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN PERANGKAT DESA TAHUN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN:

1. SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA DESA SECARA TERTULIS DI ATAS MATERAI Rp. 6.000, YANG MEMUAT:
 - A. BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.
 - B. SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH.
 - C. TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA DENGAN HUKUMAN BADAN ATAU HUKUMAN PERCOBAAN.
 - D. BERSEDIA BERSEDIA BERDOMISILI DENGAN PINDAH PENDUDUK DI DESA SETEMPAT PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SEJAK DILANTIK SEBAGAI PERANGKAT DESA.
 - E. SANGGUP MASUK KANTOR DESA SETIAP HARI KERJA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
2. FOTOKOPI IJAZAH PENDIDIKAN DARI TINGKAT DASAR SAMPAI PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG ATAU SURAT PERNYATAAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG;
3. FOTOKOPI AKTA KELAHIRAN ATAU SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR YANG DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG;
4. FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK DENGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA, DILEGALISIR PEJABAT YANG BERWENANG PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ATAU SURAT KETERANGAN TANDA PENDUDUK DENGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA, DILEGALISIR PEJABAT YANG BERWENANG PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN;
5. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI PUSKESMAS ATAU APARAT KESEHATAN YANG BERWENANG.

6. PAS FOTO TERBARU BERWARNA UKURAN 4 X 6 CM SEBANYAK 4 (EMPAT) LEMBAR;
7. SURAT IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG BAGI PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BPD;
8. SURAT IZIN DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL;
9. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MENUNGGAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI KEPALA DESA DIMANA CALON BERTEMPAT TINGGAL;
10. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MELANGGAR NORMA ADAT ISTIADAT SETEMPAT DARI KEPALA DESA DIMANA CALON BERTEMPAT TINGGAL; DAN
11. DAPAT MENGOPERASIONALKAN KOMPUTER.
12. FOTOKOPI SERTIFIKAT/IJAZAH PENDIDIKAN BIDANG KOMPUTER DILEGALISIR PEJABAT/LEMBAGA YANG BERWENANG BAGI YANG MEMILIKI;

DEMIKIAN SURAT PERMOHONAN INI DIBUAT, ATAS PERTIMBANGAN DAN KEBIJAKSANAANNYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.



YANG BERMohon

(.....)

VI. FORMAT SURAT PERNYATAAN**SURAT PERNYATAAN**

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA LENGKAP :
 TEMPAT/TGL LAHIR :
 JENIS KELAMIN :
 AGAMA :
 PEKERJAAN :
 PENDIDIKAN TERAKHIR :
 ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA SAYA:

1. BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SESUAI DENGAN KEYAKINAN DAN AGAMA YANG SAYA ANUT.
2. MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA.
3. TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA.
4. TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH, DAN 5 (LIMA) TAHUN TELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA.
5. TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.
6. BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA SETEMPAT APABILA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA (*bagi pemohon yang berpenduduk di luar desa*).

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

.....,20.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



(.....)

VII. CONTOH BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

**TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN LUWU**

Sekretariat Jl. Telepon Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

**PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., bertempat di Kantor Desa,
Tim Seksi Pengisian Perangkat Desa telah mengadakan Rapat Penutupan
Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa jadwal pendaftaran bagi Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s.d. dinyatakan ditutup.
2. Dalam masa pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Perangkat Desa yang telah mendaftarkan diri, yaitu:

a. Jabatan yang dilamar

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.						
2.						
Dst						

b. Jabatan yang dilamar

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.						
2.						
Dst						

c. Dst.

3. Dengan telah adanya Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri minimal 2 (dua) orang pelamar untuk 1 (satu) jabatan yang lowong, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA,

1. Ketua : (..... ttd)
2. Sekretaris : (..... ttd)
3. Bendahara : (..... ttd)
4. Anggota : a. (..... ttd)
b. (..... ttd)

VIII. CONTOH BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

**TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN LUWU**

Sekretariat Jl. Telepon Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR :

**PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor Desa, Tim Seleksi Pengisian Perangkat Desa menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa untuk jabatan Kepala Urusan...../Kepala Seksi..... /Kepala Dusun*) karena sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Tim Seleksi, bakal calon yang mendaftar berjumlah kurang dari 2 (dua) orang untuk 1 (satu) jabatan yang lowong.

Perpanjangan pendaftaran diperpanjang selama (.....) hari yaitu mulai tanggal bulan tahun sampai dengan tanggal bulan tahun jam WITA. Apabila sampai batas waktu perpanjangan pendaftaran, jumlah pelamar juga belum memenuhi syarat, maka pengisian Perangkat Desa, Desa dinyatakan ditutup dan akan dilaporkannya kepada Kepala Desa untuk tindak lanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA,

1. Ketua : (..... ttd)
2. Sekretaris : (..... ttd)
3. Bendahara : (..... ttd)
4. Anggota : a. (..... ttd)
b. (..... ttd)

IX. PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN BERKAS

**TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN LUWU**

Sekretariat Jl. Telepon Kode Pos

Nomor :/TSPPD/...../.....
Lamp. :
Perihal : Pemberitahuan Berkas tidak
Lengkap

.....,

Yth. Kepada
Bakal Calon Perangkat Desa
Desa
Untuk Sdr.
Di.-
Tempat

Berkaitan dengan hasil penelitian terhadap berkas persyaratan yang Saudara sampaikan kepada Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Kecamatan, dengan ini diberitahukan bahwa berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Luwu Nomor: ... Tahun 2018 Pasal, terdapat kekurangan berkas persyaratan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap saudara segera melengkapi berkas tersebut dengan batas waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan ini.

Demikian untuk menjadi perhatian

TIM SELEKSI
PERANGKAT DESA
KECAMATAN,

KETUA,

Diterima tanggal :
Yang menerima :

(.....)

(.....)

=====*Dipotong disini*=====

Tanda terima surat pemberitahuan
Nama :
Alamat :

.....
Yang menerima,

X. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA YG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

**TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN LUWU**

Sekretariat Jl. Telepon Kode Pos

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI PENYARINGAN**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Tim Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu telah dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus Bakal Calon Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pendaftar sampai tanggal penutupan pendaftaran sebagai berikut:

No	Jabatan yang lowong	Jumlah pendaftar	Ket.
1.	Sekdes	
2.	Kaur	
3.	Kasi	
4.	Kadus	

2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - fotokopi ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - fotokopi akte kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah;
 - surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS;
 - izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD/BUMDES`
 - surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat bagi Perangkat Desa dan anggota BPD;
 - fotokopi Keputusan Bupati tentang Pemberhentian bagi Kepala Desa;
 - fotokopi sertifikat/ijazah pendidikan bidang komputer dilegalisir pejabat/lembaga yang berwenang bagi yang memiliki;

1. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon di atas kertas bermaterai cukup, yang terdiri dari :
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan dan agama yang di anut.
 - 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan bhineka tunggal ika.
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
 - 4) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara.
 - 5) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 6) Bersedia bertempat tinggal tetap di desa setempat apabila terpilih sebagai kepala desa (*bagi pemohon yang berpenduduk di luar desa*).
- 7) Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi, maka jumlah pendaftar yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa serta berhak mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa berupa ujian tertulis dan ujian praktik sebanyak orang, dengan daftar nama sebagaimana terlampir.
- 8) Jumlah bakal calon / pelamar yang mengundurkan diri : orang.
- 9) Jumlah bakal calon / pelamar yang tidak memenuhi syarat : orang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA,

- | | | |
|---------------|-----------|--------------------|
| 1. Ketua | : | (..... ttd) |
| 2. Sekretaris | : | (..... ttd) |
| 3. Bendahara | : | (..... ttd) |
| 4. Anggota | : a. | (..... ttd) |
| | b. | (..... ttd) |

LEMBAR PENELITIAN
BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN LUWU TAHUN

Nama:
 Jabatan yang dilamar :

No.	JENIS DOKUMEN	KRITERIA			KET.
		MS	TMS	BTL	
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang				
2.	Fotokopi ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang				
3.	Fotokopi akte kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang				
4.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian				
5.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah				
6.	Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah				
7.	Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS				
8.	Izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD				
9.	Surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat bagi Perangkat Desa dan anggota BPD				
10.	Fotokopi Keputusan Bupati tentang Pemberhentian bagi Kepala Desa				
	Fotokopi sertifikat/ijazah pendidikan bidang komputer dilegalisir pejabat/lembaga yang berwenang bagi yang memiliki				
	Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm				
	Surat Pernyataan				

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

BTL : Berkas Tidak Lengkap

.....
TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN LUWU

Ketua

Sekretaris

Lampiran : BERITA ACARA PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI PENYARINGAN

DAFTAR CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI PENYARINGAN

A. JABATAN

No	NAMA	Tempat, Tgl Lahir	Alamat	Pendidikan	Ket.
1					
2					
Dst					

B. JABATAN

No	NAMA	Tempat, Tgl Lahir	Alamat	Pendidikan	Ket.
1					
2					
Dst					

C. Dst

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA,

1. Ketua : (..... ttd)
2. Sekretaris : (..... ttd)
3. Bendahara : (..... ttd)
4. Anggota : a. (..... ttd)
b. (..... ttd)

I. CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN KEBERATAN MASYARAKAT

**TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN LUWU**

Sekretariat Jl. Telepon Kode Pos

**BERITA ACARA PENELITIAN KEBERATAN MASYARAKAT
DESA KECAMATAN KABUPATEN LUWU
NOMOR :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., bertempat di Kantor Desa
.....,

telah melakukan penelitian terhadap kebenaran pengaduan adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Setelah diadakan penelitian terhadap pengaduan adanya keberatan terhadap Bakal Calon yang ditetapkan oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa, maka:

1. Pengaduan dari Sdr.alamat.....pekerjaan.....
terhadap bakal Calon Sdr. perihal
dapat dijelaskan sebagai berikut :

.....
.....
.....

...

2. Pengaduan dari Sdr.alamat.....pekerjaan.....
terhadap Bakal Calon Sdr. perihal
dapat dijelaskan sebagai berikut :

.....
.....
.....

...

3. dst

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud, kami memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa bahwa :

1. Sdr. alamat..... sebagai Calon Perangkat Desa Berhak Mengikuti Ujian.
2. Sdr. alamat..... Sebagai Calon Perangkat Desa tidak Berhak Mengikuti Ujian.

Demikian Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat ini dibuat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA,

1. Ketua : (..... ttd)
2. Sekretaris : (..... ttd)
3. Bendahara : (..... ttd)
4. Anggota : a. (..... ttd)
b. (..... ttd)

XII. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN



KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa setelah menerima usulan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa menetapkan bakal calon perangkat yang berhak mengikuti ujian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Ujian.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti ujian seleksi Calon Perangkat Desa.
- KEDUA : Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi tidak diperkenankan mengundurkan diri.
- KETIGA : Keputusan ini menjadi dasar calon perangkat desa untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Camat di
3. Ketua BPD Desa di
4. Pertiinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
 Nomor : Tanggal

**PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK
 MENGIKUTI UJIAN DESA KECAMATAN
 KABUPATEN LUWU**

A. JABATAN

No	NAMA	Tempat, Tgl Lahir	Alamat	Pendidikan	Ket.
1					
2					
Dst					

B. JABATAN

No	NAMA	Tempat, Tgl Lahir	Alamat	Pendidikan	Ket.
1					
2					
Dst					

C. Dst

No.	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.			Ketua	
2.			Sekretaris	
3.			Bendahara	
4.			Anggota	
5.			Anggota	

KEPALA DESA

.....

XIII. CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN HASIL UJIAN TERTULIS DAN PRAKTIK

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN LUWU

Sekretariat Jl. Telepon Kode Pos

BERITA ACARA PENETAPAN HASIL UJIAN TERTULIS DAN PRAKTIK KOMPUTER CALON PERANGKAT DESA DESA KECAMATAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Tim Seleksi Calon Perangkat Desa dan Peserta Ujian Seleksi Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu telah dilaksanakan Ujian dan Praktik Komputer sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian dan praktik komputer sebanyak orang.
2. Setelah dilaksanakan ujian dan praktik komputer hasilnya sebagai berikut sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA,

- | | | | |
|---------------|---|---------|--------------------|
| 1. Ketua | : | | (..... ttd) |
| 2. Sekretaris | : | | (..... ttd) |
| 3. Bendahara | : | | (..... ttd) |
| 4. Anggota | : | a. | (..... ttd) |
| | | b. | (..... ttd) |

PESERTA UJIAN:

- | | |
|---------|--------------------|
| 1. | (..... ttd) |
| 2. | (..... ttd) |
| 3. | (..... ttd) |
| 4. | (..... ttd) |
| 5. | (..... ttd) |
| 6. DST. | |

Lampiran : Berita Acara Tim Seleksi Calon Perangkat Desa

HASIL UJIAN DAN PRAKTIK KOMPUTER CALON PERANGKAT DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN LUWU

A. JABATAN

No	NAMA	NILAI UJIAN		JUMLAH NILAI	PERINGKAT
		TEORI	PRAKTIK		
1					
2					
3					
Dst.					

B. JABATAN

No	NAMA	NILAI UJIAN		JUMLAH NILAI	PERINGKAT
		TEORI	PRAKTIK		
1					
2					
3					
Dst.					

C. Dst

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA,

1. Ketua : (..... ttd)
2. Sekretaris : (..... ttd)
3. Bendahara : (..... ttd)
4. Anggota : a. (..... ttd)
- b. (..... ttd)

PESERTA UJIAN:

1. (..... ttd)
2. (..... ttd)
3. (..... ttd)
4. (..... ttd)
5. (..... ttd)
6. DST.

**XIV. CONTOH REKOMENDASI TERTULIS CAMAT TERHADAP
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor :

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor : tanggal perihal (Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Calon Perangkat Desa);

Memberikan Rekomendasi kepada:

NAMA LENGKAP :
 TEMPAT/TGL LAHIR :
 JENIS KELAMIN :
 AGAMA :
 PENDIDIKAN TERAKHIR :
 ALAMAT :

Untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Jabatan (nama jabatannya) dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan saudara sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Luwu.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 CAMAT

Tembusan Kepada Yth:
 1. Bupati Luwu di Belopa
 2. Peringgal

**XV. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**



KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SEBAGAI (nama jabatan)
DESA KECAMATAN
KABUPATEN LUWU

KEPALA DESA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat Nomor : Tanggal, Saudara untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Jabatan (nama jabatannya), maka perlu mengangkat Saudara, sebagai (nama jabatannya) Desa Kecamatan Kabupaten Luwu ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
10. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara (i) yang tersebut namanya di bawah ini:
- | | | |
|------------------|---------------------------|-------|
| Nama | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Agama | : | |
| Tempat/Tgl Lahir | : | |
| Pendidikan | : | |
| Alamat | : | |
| Sebagai | (nama jabatan) Desa | |
| Kecamatan | Kabupaten Luwu. | |
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan
- KETIGA** : Masa Jabatan Perangkat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Desa ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,
Cap dan tanda tangan

..... (Nama Kepala Desa)

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Luwu di Belopa;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD Desa.....
4. Peringgal

**XVI. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGANGKATAN STAF PERANGKAT DESA**



KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA
SEBAGAI STAF (nama jabatannya)

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Desa, maka dipandang perlu mengangkat Saudarasebagai Staf (nama jabatannya) Desa Kecamatan Kabupaten Luwu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
10. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara (i) yang tersebut namanya di bawah ini:
- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Tempat/Tgl Lahir :
- Pendidikan :
- Alamat :
- Sebagai staf pada Urusan/Seksi (nama jabatan) Desa Kecamatan Kabupaten Luwu.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. setiap bulannya.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Luwu di Belopa;
2. Camat;
3. Ketua BPD Desa.....
4. Peringgal

**XVII. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA**



KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA
DARI (nama jabatannya)

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Camat Nomor :
..... tanggal, Saudara untuk
diberhentikan sementara dari Jabatan (nama
jabatannya), maka perlu memberhentikan Sementara
Saudara, dari (nama jabatannya) Desa
Kecamatan Kabupaten Luwu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kerja Pemerintah Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 8. Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 9. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 10. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan sementara Saudara dari jabatan (nama jabatannya) Desa Kecamatan Kabupaten Luwu.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen).
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Luwu di Belopa;
2. Camat.....;
3. Ketua BPD Desa.....
4. Peninggal

**XVIII. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**



KABUPATEN LUWU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARA DARI(nama jabatannya)**

KEPALA DESA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemberhentian Perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh tahun) dan dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
9. Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara dari jabatan (nama jabatannya) Desa Kecamatan Kabupaten Luwu.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan diri kepada Pemerintah Desa Kecamatan
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,
.....

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Luwu
2. Camat.....di
3. Ketua BPD Desa.....
4. Petinggal

~~BUPATI LUWU,~~

~~A. MUDZAKKAR~~